



PUTUSAN

Nomor : 96/Pdt.G/2014/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan;

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 96/Pdt.G/2014/PA.Sim., tanggal 26 Februari 2014, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 609/04/XI/84 tanggal 27 Nopember 1984;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama 28 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak I , Perempuan, umur 26 tahun;
 - b. Anak II , Laki-laki, umur 25 tahun;
 - c. Anak III, Perempuan, umur 21 tahun;
 - d. Anak IV, Perempuan, umur 20 tahun;Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sudah menikah, anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini merantau, sedangkan anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain yang bernama Mustarwati, hubungan tersebut diketahui Penggugat saat ada orang lain yang mengirim sms kepada Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut, dan Penggugat juga pernah melihat Tergugat sedang duduk berduaan dengan perempuan tersebut, bahkan tetangga selingkuhan Tergugat tersebut sering melihat Tergugat duduk berduaan dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 di atas;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan relas panggilan Nomor : 98/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 28 Februari dan 14 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa sebagai pegawai negeri sipil PNS Penggugat telah diperintahkan untuk mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang, namun atasan Penggugat telah mengeluarkan surat menyatakan tidak memberi izin kepada Penggugat untuk bercerai, dan Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko, dan surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 96/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 26 Februari 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/04/XI/84 tertanggal 27 November 1984, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah *dinazegeling* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode [P] dengan tinta hitam ;

Bahwa Tergugat tidak dapat dikonfirmasi mengenai kebenaran bukti yang diajukan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, merupakan Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kuliah dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa setahu saksi sebab tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan, dan saksi sering melihat Tergugat membonceng selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi, dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat 2 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sewaktu didamaikan Tergugat mengakui bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, yang merupakan Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1984 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu pindah kerumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi sebab tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan, dan saksi sering melihat Tergugat membonceng selingkuhan Tergugat tersebut, dan duduk berdua diwarung milik selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat selingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi, dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat 1 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sewaktu didamaikan Tergugat mengakui bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa sejak tanggal 26-2-2014 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut;

Bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti saksi Penggugat telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo*. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2014/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pegawai negeri sipil PNS Penggugat telah diperintahkan untuk membuat surat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan tuntutan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut dan Penggugat membuat surat bersedia menerima resiko maka dengan demikian tuntutan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:10 tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah sidang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di sidang, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di sidang yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageling, aslinya telah diperlihatkan di sidang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2014/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 1984 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata saksi tidak ada halangan untuk dijadikan saksi, namun dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, kedua orang saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dapat mendukung dan mempunyai keterkaitan langsung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian saksi telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan, bahwa antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Mustarwati, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang, dan saksi mengetahui adanya upaya damai dari pihak keluarga sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Bandar pada tahun 1984, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan - dan diakui oleh Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi selaku Adik kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu di persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang sekaligus merupakan pihak keluarga, yang menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan keterangan pihak keluarga tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (bervenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena ikatan lahir dan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan lahir dan batin telah hilang, maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan. Apabila kedua sendi perkawinan telah hancur, maka rumah tangga tersebut pasti “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, sementara kaidah hukum menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain suhgra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2014/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar untuk dicatat dalam daftar yang telah tersedia untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang bersidang di Perdagangan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, oleh Kami Drs. BADARUDDIN MUNTHER, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, RISMAN HASAN, SH.I.,MH dan ERVY SUKMARWATI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RISMAN HASAN, SH.I., MH.

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Adm./ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 225.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera

Wardiah A. Nasution, S.H